

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 203/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 203/Pdt.G/2025/PA.Kds.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nur Aeni Binti Husin, tempat dan tanggal lahir Tegal, 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt.005 Rw.001, Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 203/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 23 Juni 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Jamiri Bin Sumardi sebagai Pemohon;

melawan

Nur Aeni Binti Husin sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Jamiri bin Sumardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Aeni binti Husin**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

